



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: SK.6473/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/8/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM
ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG ANSOK SELUAS $\pm$ 1.110 (SERIBU
SERATUS SEPULUH) HEKTAR

DI DESA BENUA KENCANA, KECAMATAN TEMPUNAK
KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Sintang, Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati Sintang menerbitkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 660/708/KEP-DLH/2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Dusun Balai Temenggung Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang;
- c. bahwa Ketua Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok melalui surat Nomor 001/SP/HA/I/2022 tanggal 13 Januari 2022 mengajukan permohonan penetapan hutan adat kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa...

- d. bahwa dalam rangka menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu dengan Keputusan Nomor SK.13/PSKL/PKTHA/ PSL.1/5/2022 tanggal 1 Juli 2021 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Terpadu Usulan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok, Dayak Seberuang Kampung Silit dan Dayak Seberuang Riam Batu Ketemenggungan Hulu Tempunak di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat;
- e. bahwa Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf d, telah melakukan Verifikasi Usulan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Usulan Hutan Adat di Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok Nomor BA.08/PHAHH/2/PSL.1/ 7/2022 Tanggal 6 Juli 2022;
- f. bahwa berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Tim Terpadu merekomendasikan penetapan status hutan adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok seluas $\pm$ 1.110 (seribu seratus sepuluh) hektar di Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok seluas $\pm$ 1.110 (seribu seratus sepuluh) hektar di Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN STATUS HUTAN ADAT DALAM WILAYAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK SEBERUANG KAMPUNG ANSOK SELUAS ± 1.110 (SERIBU SERATUS SEPULUH) HEKTAR DI DESA BENUA KENCANA, KECAMATAN TEMPUNAK, KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT
- KESATU : Menetapkan status hutan adat dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok di Desa Benua Kencana, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat seluas ± 1.110 (seribu seratus sepuluh) dengan Fungsi Produksi seluas ± 970 (sembilan ratus tujuh puluh) Hektar dan Fungsi Lindung seluas ± 140 (seratus empat puluh) hektar.
- KEDUA : Lokasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok sebagai pemangku Hutan Adat.
- KEEMPAT : Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, serta dicantumkan dalam peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA ...

- KELIMA : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai hak:
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan fungsi hutan dan kearifan lokal MHA yang bersangkutan;
 - d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - e. kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- KEENAM : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA mempunyai kewajiban:
- a. Menjalankan prinsip pengelolaan Hutan lestari;
 - b. Memanfaatkan Hutan Adat sesuai dengan kearifan lokalnya;
 - c. Mempertahankan fungsi Hutan Adat;
 - d. Memanfaatkan Hutan Adat sesuai fungsi hutannya;
 - e. Memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan
 - f. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.
- KETUJUH : Pemangku Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA dilarang:
- a. menyewakan areal Hutan Adat;
 - b. mengubah status dan fungsi Hutan Adat;
 - c. menebang pohon pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
 - d. menggunakan peralatan mekanis pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung;
 - e. membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam pada areal Hutan Adat dengan fungsi hutan lindung; dan
 - f. menanam...

f. menanam kelapa sawit pada areal Hutan Adat.

KEDELAPAN : Pemanfaatan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU yang dilakukan oleh Masyarakat Hukum Adat wajib disesuaikan dengan fungsi hutannya.

KESEMBILAN : Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU tidak boleh diperjualbelikan dan dipindahtangankan kepada pihak lain.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi,
Hukum dan Kerjasama Teknik
Sekretariat Direktorat Jenderal
Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan



Ir. Nur Dwiwati, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 AGUSTUS 2022

A.n. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

Ttd.

BAMBANG SUPRIYANTO
NIP. 19631004 199004 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
5. Gubernur Kalimantan Barat;
6. Bupati Sintang;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
10. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan;
12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
13. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang;
17. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.
18. Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Kalimantan;
19. Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kapuas;
20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak;
21. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Pontianak;
22. Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Melawi;
23. Masyarakat Hukum Adat Dayak Seberuang Kampung Ansok di Desa Benua Kencana Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.